

**ANALISIS KELEMBAGAAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

**Alimputra Ashshidqi
2012011138**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS KELEMBAGAAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh

Alimputra Ashshidqi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan Dewan Ketahanan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia serta melakukan perbandingan dengan *National Security Council* di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, komparatif dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Ketahanan Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Namun, dasar hukum pembentukannya yang berbentuk Keputusan Presiden dinilai belum memberikan legitimasi yang kuat apabila dibandingkan dengan kedudukan *National Security Council* Amerika Serikat yang dibentuk melalui undang-undang federal, yaitu *National Security Act of 1947*. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kedudukan Dewan Ketahanan Nasional melalui pembentukan berdasarkan undang-undang guna memberikan legitimasi yang lebih kuat, menjamin keberlanjutan kelembagaan, dan meningkatkan efektivitas perannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Dewan Ketahanan Nasional, *National Security Council*, Sistem Ketatanegaraan

ABSTRACT**INSTITUTIONAL ANALYSIS OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL IN
THE CONSTITUTIONAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

By

Alimputra Ashshidqi

This study uses a normative legal research method with a regulatory, comparative, and historical approach. The results of the study show that the Indonesia National Security Council has the task of assisting the President in organizing national security development movements to ensure the achievement of Indonesia's national goals and interests. However, the legal basis for its formation in the form of a Presidential Decree is considered to lack strong legitimacy when compared to the position of the United States National Security Council, which was formed through federal law, namely the National Security Act of 1947. Therefore, this study recommends strengthening the position of the Indonesia National Security Council through its establishment based on legislation in order to provide stronger legitimacy, ensure institutional sustainability, and enhance the effectiveness of its role in the constitutional system of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Indonesia National Security Council, United States National Security Council, Constitutional System*

**ANALISIS KELEMBAGAAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Oleh

Alimputra Ashshidqi

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Bagian Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS KELEMBAGAAN DEWAN
KETAHANAN NASIONAL DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**


Nama Mahasiswa : **Alimputra Ashshidqi**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011138**

Bagian : **Hukum Tata Negara**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Yusdivanto, S.H., M.H.
NIP. 198001022006041002



Martha Riananda, S.H., M.H.
NIP. 198003102006042001

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Ahmad Saleh, S.H., M.H.
NIP. 197809252008011015

MENGESAHKAN**Tim Penguji**


Ketua : **Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Martha Riananda, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Januari 2026**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alimputra Ashshidqi

NPM : 2012011138

Bagian : Hukum Tata Negara

Fakultas: Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Saya yang berjudul **“Analisis Kelembagaan Dewan Ketahanan Nasional Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”** adalah hasil karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan karya penulis lain. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, **26/01/2026**



Alimputra Ashshidqi
NPM. 2012011138

RIWAYAT HIDUP



Alimputra Ashshidqi, dilahirkan di Bandar Lampung pada 05 Mei 2002. Penulis mengawali pendidikan sekolah dasar di Bandar Lampung. Menapaki jenjang sekolah menengah pertama Penulis merantau ke Jawa Barat untuk menimba ilmu hingga ke jenjang sekolah menengah atas dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun yang sama, Penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Penulis berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan juga turut belajar bahasa Prancis. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Selama menjadi mahasiswa Penulis juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan antara lain Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara sebagai Sekretaris Umum dan juga turut aktif dalam mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh kampus maupun diluar kampus. Dengan ketekunan, motivasi dan atas izin Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, Penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat positif bagi para pembaca.

MOTTO

“Pengabdian tanpa pamrih kepada perjuangan, cinta kepada tanah air dan bangsa, dan pimpinan yang memberi tauladan, perlu kita amalkan sebaik-baiknya.”

(Laksamana Udara (Purn) R. Soerjadi Soerjadarma)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahiim

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Orang tuaku yang selalu melimpahkan kasih sayang, doa, restu, serta dukungan
untuk diriku hingga skripsi ini dapat terselesaikan

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KELEMBAGAAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan, arahan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, Penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing 1 dan Ibu Martha Riananda, S.H., M.H., selaku Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan dalam penyusunan skripsi.
4. Ibu Siti Khoiriah, S.H.I., M.H., selaku Pembahas 1 dan Ibu Dewi Nurhalimah, S.H., M.H., selaku Pembahas 2 yang telah memberikan saran serta masukan akademis terhadap Penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi telah membagikan ilmu, pengalaman, dan wawasan berharga kepada Penulis selama menempuh studi.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung atas bantuan yang telah mendukung kelancaran proses perkuliahan Penulis.

7. Bapak Prof. Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D. yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan informasi, masukan, dan pandangan berharga dalam membantu Penulis menyusun skripsi dan kegiatan akademis lainnya.
8. Kepada segenap abdi negara pada kelembagaan Dewan Ketahanan Nasional yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan pengetahuan dan masukan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Keluargaku tercinta, terima kasih atas kasih sayang, doa, bimbingan, serta dukungan moral maupun materiil yang tiada henti diberikan hingga kini. Semoga Allah SWT membalas segala pengorbanan dan ketulusan dengan kebahagiaan serta kebaikan yang tak ternilai.
10. Ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada para kerabat dan seluruh rekan-rekan di perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala bantuan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis, serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam memperluas wawasan keilmuan bagi pembaca secara umum maupun bagi penulis sendiri.

Bandar Lampung,..... 2026

Penulis,

Alimputra Ashshidqi

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
 I. BAB PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Ruang Lingkup	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
II. BAB TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Teori Lembaga Negara.....	7
2.2 Teori Perundang-undangan	20
2.3 Teori Ketahanan Nasional	32
III. BAB METODE	35
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
3.2 Sumber Data	35
3.2.1 Bahan Hukum Primer.....	35
3.2.2 Bahan Hukum Sekunder.....	36
3.2.3 Bahan Hukum Tersier	36
3.3 Pengumpulan Data	36
3.4 Pengolahan Data	37
3.5 Analisis Data.....	37
IV. BAB PEMBAHASAN.....	38
4.1 Kelembagaan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945.....	38
4.2 Kedudukan Dewan Ketahanan Nasional Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.....	40

4.2.1	Tugas dan Fungsi Dewan Ketahanan Nasional	44
4.2.2	Struktur Organisasi Dewan Ketahanan Nasional	44
4.2.3	Kinerja Dewan Ketahanan Nasional	46
4.3	Perbandingan Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia dengan Amerika Serikat	51
4.3.1	United States National Security Council.....	51
4.3.2	Tugas dan Fungsi National Security Council	53
4.3.3	Struktur Organisasi National Security Council.....	55
4.3.4	Kinerja National Security Council.....	56
V.	BAB PENUTUP.....	62
5.1	Simpulan.....	62
5.2	Saran	63
	DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia dengan <i>National Security Council</i> Amerika Serikat	60
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dewan Ketahanan Nasional.....	45
--	----

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kelembagaan negara di Indonesia pada dasarnya dibagi menjadi dua macam yakni *constitutional state organ* dan *state auxiliary organ*. *Constitutional state organ* merupakan kelembagaan negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sedangkan, *state auxiliary organ* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang,¹ merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan bukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 melainkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Di Indonesia, terdapat berbagai kelembagaan negara baik itu *constitutional state organ* maupun *state auxiliary organ* yang berperan pada ketahanan nasional.

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini menjadi landasan utama dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa. Dalam konteks ini, Penulis mencermati bahwa paradigma ketahanan nasional sebagai suatu konsep dasar yang esensial menjadi relevan dan sangat penting bagi keberlangsungan eksistensi dan kedaulatan suatu negara, terutama dalam menghadapi berbagai dinamika yang kompleks di era globalisasi saat ini.

Konsep ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam yang secara langsung maupun tak langsung

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm viii.

membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan pembangunan nasional.²

Ketahanan nasional sebagai suatu paradigma dapat dielaborasi menjadi suatu konsep yang komprehensif. Prof. Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul “Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca *Amandemen* Konstitusi” yang kemudian menjadi inspirasi Penulis untuk menulis skripsi ini menyatakan bahwa ketahanan meliputi berbagai macam aspek kehidupan bangsa seperti budaya, ekonomi, sosial, politik, keamanan, pertahanan, dan lainnya. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa konsep ketahanan merupakan suatu keadaan tertentu.³

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal ini selaras dengan pendapat Prof. Mahfud MD bahwa ketahanan meliputi aspek pertahanan dan keamanan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara⁴ menyatakan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yang kemudian pada Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.

Pada aspek keamanan, Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kemudian pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan

² R. M. Sunardi, *Pembinaan Ketahanan Bangsa Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia: Teori Ketahanan Nasional, Geostrategi Indonesia, dan Ketahanan Regional*, Cet. 1 (Jakarta: Kuaternita Adidarma, 2004).

³ Moh Mahfud M. D., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cet. 1 (Jakarta: LP3ES, 2007).

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4169.

tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵

Pengalaman telah membuktikan bahwa ketahanan nasional penting untuk dikedepankan. Covid-19 hingga ancaman konflik di Laut China Selatan menambah rentetan panjang permasalahan ketahanan nasional. Kedepan, dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto konsep ketahanan nasional yang diimplementasikan dalam ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air, hingga ketahanan angkatan perang yang unggul semakin relevan dengan apa yang akan kita hadapi di masa yang akan datang.

Ketahanan nasional pada dasarnya telah digaungkan pada masa pasca kemerdekaan. Konsep tersebut kemudian diterjemahkan menjadi suatu doktrin hingga pada implementasi pembentukan lembaga yang berkaitan dengan ketahanan nasional. Seiring berjalannya waktu, lembaga tersebut bertransformasi berdasar pada kebutuhan di zamannya hingga terbentuklah Dewan Ketahanan Nasional.

Dewan Ketahanan Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Dewan Ketahanan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.⁶

Dewan Ketahanan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional memiliki fungsi penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia; penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara; dan penetapan resiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4168.

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 101.

tertentu dan pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan.

Pada perkembangannya Dewan Ketahanan Nasional menimbulkan berbagai pertanyaan terkait regulasi dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Permasalahan mendasar mengenai struktur hukum yang muncul adalah terkait dengan kedudukan kelembagaan Dewan Ketahanan Nasional yang dibentuk berdasarkan Keppres, bukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu undang-undang, sementara tugas dan fungsinya sangat strategis dalam konteks ketahanan nasional.

Dewan Ketahanan Nasional tidak memiliki tugas dan fungsi sebagai forum koordinasi tertinggi untuk pengambilan keputusan bagi presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dalam rangka mengkoordinasi dan menghadapi ancaman terhadap ketahanan nasional. Mengingat pada masa Covid-19 sebagai suatu ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara perlunya sinergi dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang efektif hingga pengambilan keputusan yang tepat dan cepat bagi presiden dalam forum koordinasi tertinggi merespon ancaman terhadap ketahanan nasional tersebut.

Dengan permasalahan mengenai kedudukan dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional dapat dianalisis melalui elemen struktur hukum. Struktur hukum merujuk pada bagaimana lembaga-lembaga hukum dibentuk, struktur organisasi, serta dijalankan dalam suatu sistem ketatanegaraan. Dalam hal struktur organisasi, pejabat yang menjabat di Dewan Ketahanan Nasional baik itu ketua dewan, sekretaris dewan hingga anggota dewan telah diatur di Keputusan Presiden. Di sisi lain fondasi dasar pada pembentukan Dewan Ketahanan Nasional melalui Keputusan Presiden menimbulkan persoalan struktural, mengingat lembaga tersebut memiliki fungsi strategis namun tidak dibentuk melalui peraturan perundang-undangan dengan kedudukan hukum yang lebih tinggi layaknya Undang-undang. Ketimpangan ini mencerminkan lemahnya fondasi kelembagaan dari sisi struktur hukum, yang berimplikasi pada terbatasnya legitimasi serta efektivitas peran Dewan Ketahanan Nasional dalam menjawab tantangan ketahanan nasional secara terkoordinasi.

Selain itu, implementasi pembentukan kelembagaan negara yang berkaitan dengan ketahanan nasional secara universal juga turut dilakukan di berbagai negara, antara lain di Amerika Serikat. Dengan pendekatan hukum tata negara pada kelembagaan negara antara Indonesia dan Amerika Serikat memiliki persamaan pada bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan kedua negara tersebut merupakan Republik yang menempatkan kedaulatan secara penuh di tangan rakyat, yang pelaksanaannya dijalankan melalui mekanisme perwakilan dan sistem hukum yang berdasarkan konstitusi. Kemudian, pada sistem pemerintahan kedua negara tersebut merupakan presidensil yang dimana Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memegang kekuasaan eksekutif yang memperoleh legitimasi secara langsung dari rakyat melalui pemilihan umum dan menjalankan pemerintahan berdasarkan mandat konstitusional untuk jangka waktu tertentu yang diatur secara tegas dalam konstitusi.

Amerika Serikat memiliki National Security Council (NSC) yang dibentuk melalui National Security Act of 1947, suatu undang-undang federal yang memberikan legitimasi yuridis kuat terhadap keberadaan dan kewenangan National Security Council sebagai kelembagaan ketahanan nasional. Lembaga ini berfungsi sebagai forum koordinasi strategis tertinggi bagi Presiden dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan ketahanan nasional, serta memiliki struktur yang melibatkan pejabat tinggi dari berbagai sektor seperti pertahanan, diplomasi, intelijen, dan ekonomi. Dengan demikian, National Security Council berperan sentral dalam menjamin keterpaduan kebijakan lintas sektor dalam menghadapi ancaman terhadap ketahanan nasional. Sebaliknya, Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) di Indonesia dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, yang secara hierarki peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum di bawah undang-undang. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis dan struktural, mengingat tugas dan fungsinya yang strategis dalam pembinaan ketahanan nasional tidak diimbangi dengan legitimasi normatif yang setara. Dewan Ketahanan Nasional belum sepenuhnya berperan sebagai

forum koordinasi tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis oleh Presiden, terutama dalam kondisi darurat atau krisis nasional.

Oleh karena itu, Penulis meneliti kedudukan Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia dengan pendekatan perbandingan kelembagaan Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia dengan Amerika Serikat.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Dewan Ketahanan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia dengan Dewan Ketahanan Nasional Amerika Serikat?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah Hukum Tata Negara dengan fokus menganalisis kedudukan Dewan Ketahanan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan perbandingan Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia dengan National Security Council Amerika Serikat.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kedudukan Dewan Ketahanan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan menganalisis perbandingan Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia dengan National Security Council Amerika Serikat.
2. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Memahami kedudukan Dewan Ketahanan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Menambah literatur mengenai perbandingan Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia dengan National Security Council Amerika Serikat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Lembaga Negara

Teori Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Di dalam literatur Inggris, istilah *political institution* digunakan untuk menyebut lembaga negara, sedangkan bahasa Belanda mengenal istilah *staat organen* atau *staatsorgaan*. Bahasa Prancis mengenal istilah *institutions étatiques* untuk mengartikan lembaga negara. Sementara di Indonesia, secara baku digunakan istilah lembaga negara, badan negara, atau organ negara.⁷ Secara sederhana, istilah lembaga negara atau organ negara dapat dibedakan dari perkataan lembaga atau organ swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa dikenal dengan sebutan organisasi non-pemerintah. Oleh karena itu, lembaga apapun yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut lembaga negara, baik berada dalam ranah eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁹, kata “lembaga” memiliki beberapa arti, salah satu arti yang paling relevan digunakan dalam penelitian ini adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu usaha. Kamus tersebut juga memberi contoh frase yang menggunakan kata lembaga, yaitu “lembaga pemerintah” yang diartikan sebagai badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Apabila kata “pemerintah” diganti dengan kata “negara”, maka frase “lembaga negara” diartikan sebagai badan-badan negara di semua lingkungan pemerintahan negara (khususnya di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif).¹⁰

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op. cit.*, hlm 31.

⁸ *Ibid.*

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 655.

¹⁰ Firmansyah Arifin dkk., *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005), hlm 30.

Lembaga negara merupakan wujud dari kelengkapan negara yang memiliki fungsi untuk menjalankan kekuasaan dan mewujudkan cita-cita negara.¹¹ Berbagai ragam dan bentuk organisasi negara berkembang dalam beragam variasi struktur dan fungsi organisasi negara.¹² Perubahan signifikan terjadi terhadap organisasi negara disemua negara. Dewasa ini, terdapat perbedaan penyebutan lembaga negara di Indonesia. Lembaga negara yang terbentuk memiliki nomenklatur yang berbeda-beda diantaranya lembaga, badan, atau komisi.¹³ Terjadi perdebatan dikalangan ahli terkait dengan penyebutan nomenklatur lembaga negara. Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa pengertian dari lembaga negara tidak hanya dibatasi dengan pengertian lembaga negara secara umum. Akan tetapi juga perlu diartikan secara luas.¹⁴ Mahfud MD berpandangan bahwa lembaga negara merupakan penjelmaan adanya aparatur demokrasi dalam suatu negara.¹⁵ Mengenai klasifikasi lembaga negara juga disampaikan oleh G. Jellinek, berdasarkan pandangannya lembaga negara diklasifikasikan kedalam lembaga negara langsung (*unmittelbar*) dan lembaga negara tidak langsung (*mittelbar*). *Unmittelbar* ialah lembaga negara yang dibentuk langsung dan keberadaannya ditentukan oleh konstitusi, sedangkan *mittelbar* ialah lembaga negara yang keberadaannya bergantung pada lembaga negara langsung.¹⁶

Perbedaan antara lembaga langsung dan tidak langsung sebagaimana dijelaskan G. Jellinek menjadi dasar konseptual dalam memahami struktur kelembagaan negara di Indonesia. Pembagian tersebut menjelaskan bagaimana kekuasaan negara dialirkan ke berbagai organ pemerintahan untuk menjalankan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, konsep ini tampak dalam keberadaan lembaga konstitusional yang bersumber langsung dari UUD 1945 dan lembaga penunjang yang dibentuk

¹¹ A. Fickar Hadjar, dkk., *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003), hlm 4.

¹² Hendra Nurtjahjo, *Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan 35 (3), 2005), hlm 275.

¹³ Refly Harun, et. al., *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), hlm 60-65.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Loc. cit.*

¹⁵ Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm 6.

¹⁶ Padmo Wahyono, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Indo Hill. Co.,2003) hlm 222.

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk melihat bagaimana sistem pemerintahan Indonesia menata pembagian kekuasaan agar sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, khususnya mengenai perkembangan dua jenis lembaga negara dalam konteks sejarah dan kebutuhan pemerintahan baik sebelum dan pasca reformasi.

Sebelum reformasi, struktur kelembagaan negara Indonesia didominasi oleh kekuasaan eksekutif yang sangat kuat. Sebelum amandemen, UUD 1945 memberikan ruang yang luas bagi Presiden untuk memegang kendali hampir seluruh cabang kekuasaan, baik dalam pembentukan kebijakan maupun dalam pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara lainnya. Kondisi tersebut menciptakan ketimpangan fungsi antar lembaga negara dan melemahkan prinsip *checks and balances* yang semestinya menjadi ciri utama negara demokrasi. Akibatnya, lembaga-lembaga seperti DPR dan lembaga peradilan tidak memiliki kekuatan efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Pada periode Orde Baru, konsentrasi kekuasaan tersebut diperkuat melalui praktik politik yang menempatkan lembaga negara sebagai alat legitimasi, bukan sebagai pelaksana prinsip konstitusionalisme.¹⁷ Lembaga tinggi negara seperti MPR dan DPR lebih berperan sebagai simbol formal yang mendukung kebijakan pemerintah, sementara Mahkamah Agung (MA) kehilangan kemandiriannya sebagai pelindung hukum dan keadilan. Sistem ini menggambarkan lemahnya konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) serta belum terwujudnya asas negara hukum (*rechtstaat*)¹⁸ sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi kelembagaan agar setiap organ negara memiliki posisi yang seimbang dan saling mengawasi.

Pasca reformasi 1998, amandemen UUD 1945 menjadi tonggak perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Amandemen tersebut mempertegas prinsip pemisahan kekuasaan melalui pembentukan dan penguatan

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia: Studi tentang Struktur, Fungsi, dan Perubahan Lembaga Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2006), hlm 45.

¹⁸ Mahfud MD, *Konstitusi dan Politik Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm 87.

lembaga-lembaga konstitusional baru, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perubahan tersebut tidak hanya menata ulang hubungan antar lembaga negara, tetapi juga memperluas ruang partisipasi publik serta memperkuat jaminan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, muncul dua bentuk lembaga negara yang dikenal saat ini, yakni *constitutional state organ* dan *state auxiliary organ*.

Lembaga negara di Indonesia dibagi menjadi dua macam yakni *constitutional state organ* dan *state auxiliary organ*. *Constitutional state organ* ialah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan, *state auxiliary organ* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang,¹⁹ merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan bukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tetapi oleh peraturan perundang-undangan lainnya.²⁰ Beberapa *state auxiliary organ* walaupun kewenangannya dibentuk oleh peraturan perundang-undangan lainnya tetapi terdapat pula kewenangan konstitusionalnya.

Pertama, *Constitutional state organ*, yaitu lembaga yang memperoleh legitimasi langsung dari UUD 1945. Lembaga-lembaga ini mencakup Presiden, DPR, DPD, MPR, MA, dan BPK yang menjalankan fungsi utama negara dalam bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembentukan lembaga tersebut merupakan implementasi prinsip konstitusionalisme yang menegaskan bahwa seluruh kekuasaan negara harus bersumber dari dan dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks historis, pembentukan lembaga konstitusional pasca amandemen UUD 1945 mencerminkan koreksi terhadap sistem pemerintahan yang sebelumnya terlalu terpusat pada kekuasaan eksekutif.

Perubahan struktur *constitutional state organ* merupakan respon terhadap kebutuhan negara untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali untuk

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Op. cit.*, hlm ix.

²⁰ Tim Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Antar Lembaga Negara, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005), hlm 19.

menegakkan prinsip *checks and balances* antar cabang kekuasaan dan memperkuat akuntabilitas lembaga negara. Prinsip ini berpijak pada asas pemisahan kekuasaan (*trias politica*) sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu, bahwa kekuasaan harus dibagi agar tidak terpusat pada satu tangan.²¹ Selain itu, merujuk norma Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia adalah negara hukum, maka setiap lembaga negara wajib bertindak dalam batas hukum dan konstitusi. Reformasi kelembagaan tersebut menandai pergeseran fundamental dari sistem pemerintahan otoriter menuju sistem *constitutional democracy* yang menempatkan hukum sebagai panglima.

Sementara itu, *state auxiliary* organ merupakan lembaga negara penunjang yang dibentuk melalui undang-undang di luar UUD 1945. Lembaga ini hadir sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas pemerintahan modern dan kebutuhan akan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Contoh lembaga penunjang antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komnas HAM, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berperan menjaga integritas sistem pemerintahan. Pembentukan lembaga ini mencerminkan penerapan asas *good governance* dan *rule of law*, di mana lembaga negara tidak hanya berfungsi menjalankan kekuasaan, tetapi juga mengawasi dan menyeimbangkannya.¹⁸ Secara konseptual, keberadaan *state auxiliary* organ menegaskan pentingnya lembaga independen dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan.²²

State auxiliary organ memperluas pemaknaan kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Walaupun dibentuk berdasarkan undang-undang, beberapa di antaranya menjalankan fungsi konstitusional yang bersinggungan langsung dengan lembaga utama, seperti pengawasan kekuasaan eksekutif dan penegakan hak asasi manusia. Fenomena tersebut menimbulkan dinamika baru dalam hubungan antar lembaga negara, karena batas kewenangan antara lembaga konstitusional dan lembaga penunjang sering kali bersifat kabur. Namun, dari perspektif hukum tata negara modern, kondisi ini justru memperkaya

²¹ Montesquieu, *The Spirit of Laws*, terj. Anne M. Cohler, Basia Carolyn Miller, & Harold Samuel Stone, (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm 149.

²² Jimly Asshiddiqie, *Op. cit.*, hlm 115.

sistem *checks and balances* yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan politik. Dalam hal ini, *state auxiliary* organ berfungsi bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan juga sebagai penegak nilai-nilai demokrasi substantif yang menopang efektivitas negara hukum Indonesia.

Kemunculan lembaga-lembaga negara baru terutama pasca reformasi, Jimly Asshiddiqie mengklasifikasikannya ke dalam dua kriteria, yakni yang pertama yaitu kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan yang kedua yaitu kriteria fungsinya yang bersifat utama atau penunjang.²³ Jika dilihat dari kriteria hierarki, Jimly Asshiddiqie mengelompokkan lembaga-lembaga baru itu menjadi tiga, yaitu:

1. Organ-organ lapis pertama yang disebut dengan lembaga tinggi negara yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, BPK. Seluruh lembaga tersebut mendapatkan kewenangan dari UUD.
2. Organ-organ lapis kedua disebut dengan lembaga negara, yakni menteri negara, TNI, Kepolisian Negara, KY, KPU dan BI. Lembaga-lembaga tersebut ada yang mendapatkan kewenangan dari UUD dan ada pula yang mendapatkan kewenangan dari undang-undang.
3. Organ-organ lapis ketiga adalah organ negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang, misalnya Komisi Ombudsman.

Lebih lanjut Jimly menyebutkan bahwa jika ditinjau berdasarkan kriteria fungsi, maka lembaga negara dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga utama (*primary organs*) yang melaksanakan fungsi pokok konstitusional negara, dan lembaga penunjang (*auxiliary organs*)²⁴ yang mendukung pelaksanaan fungsi lembaga utama agar sistem ketatanegaraan berjalan efektif. Klasifikasi ini menekankan pentingnya fungsionalisasi lembaga dalam sistem ketatanegaraan modern. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap lembaga harus memiliki peran spesifik dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Dengan demikian, sistem kelembagaan menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan administrasi negara.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Op. cit.*, hlm 106.

²⁴ *Ibid.*, hlm 106-112.

Selaras dengan pandangan tersebut, Sri Soemantri membedakan sistem ketatanegaraan Indonesia ke dalam dua pengertian. Pertama, sistem ketatanegaraan dalam arti sempit, yaitu yang hanya mencakup lembaga-lembaga negara yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945. Kedua, sistem ketatanegaraan dalam arti luas, yaitu yang mencakup pula lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar UUD 1945.²⁵ Pembagian tersebut memperkaya pemahaman terhadap dinamika pasca amandemen UUD 1945, di mana reformasi ketatanegaraan tidak hanya melahirkan lembaga baru seperti MK dan KY, tetapi juga memperluas kewenangan serta memperkuat fungsi lembaga yang telah ada sebagai wujud penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia.

Pandangan Jimly Asshiddiqie dan Sri Soemantri di atas menunjukkan bahwa perkembangan lembaga negara di Indonesia tidak lagi semata-mata berpusat pada lembaga-lembaga konstitusional yang secara eksplisit disebut dalam UUD 1945, Dengan kata lain, fokus tidak lagi hanya pada lembaga konstitusional, tetapi juga mencakup lembaga yang muncul akibat tuntutan penyelenggaraan negara modern. Lembaga-lembaga baru ini berfungsi meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mekanisme pengawasan. Dengan demikian, pemisahan antara *constitutional state organs* dan *state auxiliary organs* menjadi konsep yang relevan.

Berdasarkan uraian di atas, maka *trias politica* menjadi landasan konseptual pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah dominasi satu lembaga di Indonesia. Penerapan teori ini dalam konteks Indonesia bersifat adaptif, menekankan *checks and balances* bukan pemisahan yang rigid. Keberadaan *constitutional state organs* dan *state auxiliary organs* menjadi instrumen utama untuk memastikan distribusi kekuasaan yang proporsional, sesuai prinsip negara hukum demokratis.

²⁵ Sri Soemantri, *Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum “Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan” Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2007.

Dari sudut pandang historis, implementasi teori pemisahan kekuasaan di Indonesia memperlihatkan dinamika yang dinamis. Pada era sebelum reformasi, kekuasaan eksekutif menempati posisi yang sangat dominan dalam hampir seluruh penyelenggaraan pemerintahan²⁶, sementara fungsi legislatif dan yudikatif cenderung tereduksi dan berada dalam posisi subordinatif. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya menjadi momentum dasar dalam merekonstruksi hubungan antarlembaga negara menuju kesesuaian yang lebih seimbang dan fungsional. Dalam kerangka konstitusional yang baru, lembaga-lembaga konstitusional diperkuat guna menegakkan prinsip supremasi konstitusi, sementara pembentukan lembaga-lembaga penunjang dimaksudkan untuk mendukung mekanisme terhadap jalannya pelaksanaan kekuasaan negara berjalan secara efektif dan akuntabel.

Dalam perspektif hukum tata negara, pengelompokan lembaga negara ke dalam lembaga konstitusional dan lembaga penunjang mencerminkan adanya perkembangan fungsi kelembagaan yang bersifat adaptif. Dalam konteks negara modern, peran negara tidak lagi terbatas pada penyelenggaraan pemerintahan semata, melainkan juga mencakup tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan serta keadilan sosial. Kompleksitas fungsi pengawasan dan pelayanan publik yang semakin meningkat menuntut pembentukan lembaga-lembaga khusus yang memiliki sifat independen. Oleh karena itu, keberadaan *constitutional state organs* dan *state auxiliary organs* dapat dipahami sebagai perwujudan konsep pembagian fungsi yang didasarkan pada kebutuhan dan spesialisasi dalam sistem pemerintahan.

Di sisi lain, prinsip *checks and balances* berfungsi sebagai landasan filosofis yang mengaitkan keberadaan *constitutional state organs* dengan *state auxiliary organs*. Prinsip ini menegaskan urgensi distribusi dan keseimbangan kekuasaan guna mencegah terpusatnya kewenangan secara absolut pada satu lembaga.²⁷ Dalam kerangka tersebut, lembaga konstitusional melaksanakan fungsi-fungsi utama negara, sementara lembaga penunjang memiliki peran untuk

²⁶ H. Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam perspektif pancasila pasca reformasi*, (Jakarta; Pustaka Pelajar, 2012), hlm 189.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op. cit.*, hlm 49.

mendukung, serta, apabila diperlukan, melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan kewenangan lembaga utama. Hubungan ini menunjukkan bahwa demokrasi konstitusional tidak semata-mata bertumpu pada norma hukum tertulis, melainkan juga pada efektivitas struktur kelembagaan dalam menegakkan prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum.

Kedudukan serta pola hubungan antarlembaga negara mencerminkan implementasi asas proporsionalitas dalam kerangka hukum tata negara. Setiap lembaga pada dasarnya memiliki kewenangan dan pembatasan tertentu yang dirancang untuk mencegah terjadinya dominasi satu lembaga atas lembaga lainnya. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²⁸, sementara Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan fungsi legislasi serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menjalankan peran strategis dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia dari potensi penyalahgunaan kewenangan.²⁹ Sinergi antarlembaga tersebut menjadi prasyarat agar pelaksanaan kekuasaan negara berlangsung secara proporsional, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Ditinjau dari perspektif teori konstitusionalisme, pembentukan lembaga negara, baik lembaga konstitusional maupun lembaga penunjang, tidak semata-mata bertujuan untuk melakukan distribusi kekuasaan, melainkan juga untuk melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan kekuasaan tersebut. Konstitusionalisme mensyaratkan adanya mekanisme kelembagaan yang efektif dalam mengendalikan tindakan pemerintah agar tetap selaras dengan norma hukum dasar. Oleh karena itu, pembentukan setiap lembaga baru harus didasarkan pada kebutuhan konstitusional, bukan semata-mata dilatarbelakangi oleh kepentingan politik. Prinsip ini berfungsi menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan

²⁸ Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta; Penerbit Mitra Wacana Media, 2017), hlm 86.

²⁹ I Gde Sri Darma, *Hukum Tata Negara Indonesia: Prinsip dan Sistem Pemerintahan*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2020), hlm 67.

sekaligus memastikan kemampuannya untuk beradaptasi secara responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan global.

Secara empiris, relasi antara *constitutional state organs* dan *state auxiliary organs* di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Sejumlah lembaga penunjang kerap mengalami tumpang tindih maupun konflik kewenangan dengan lembaga utama, khususnya dalam ranah pengawasan dan penegakan hukum. Kondisi tersebut merefleksikan belum sepenuhnya terintegrasinya desain kelembagaan dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang ideal. Kendati demikian, dinamika ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia terus mengalami perkembangan menuju tatanan yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel.

Keberadaan beragam lembaga negara, baik yang bersifat konstitusional maupun lembaga penunjang, merupakan perwujudan konkret dari upaya merealisasikan cita-cita negara hukum dan demokrasi konstitusional. Reformasi kelembagaan tidak semata-mata diarahkan pada peningkatan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga pada penguatan perlindungan hak-hak warga negara serta penegakan prinsip keadilan. Asas pemisahan kekuasaan, *checks and balances*, dan supremasi konstitusi menjadi fondasi dasar dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan negara. Kerangka tersebut menuntun Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berkeadilan, sehingga lembaga negara berfungsi sebagai instrumen substansial dalam penyelenggaraan demokrasi.

Lembaga konstitusional, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung, merefleksikan penerapan prinsip legitimasi konstitusional dalam penyelenggaraan negara. Kewenangan yang dimiliki mencakup perumusan kebijakan, pelaksanaan fungsi eksekutif pemerintahan, serta penegakan hukum.³⁰ Sementara itu, keberadaan lembaga penunjang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memberikan dimensi tambahan

³⁰ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung; Yapemdo , 2006), hlm 257.

berupa pengawasan yang bersifat independen. Sinergi antarlembaga tersebut berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas publik, sekaligus menegaskan urgensi koordinasi fungsional dalam kerangka sistem kelembagaan negara modern.

Pembentukan kelembagaan negara turut pula mempertimbangkan dinamika sosial dan politik yang senantiasa mengalami perubahan. Lembaga konstitusional berfungsi menetapkan kerangka dan fondasi hukum negara, sementara lembaga penunjang berperan menyesuaikan pelaksanaan kewenangan dengan kebutuhan administrasi publik. Kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya fleksibilitas dalam desain kelembagaan. Dalam konteks ini, reformasi kelembagaan menjadi instrumen penting untuk mengadaptasikan prinsip-prinsip hukum kedalam praktik penyelenggaraan negara. Sistem tersebut mencerminkan keterkaitan yang erat antara norma hukum dan realitas administratif.

Sistem pemerintahan Indonesia pascareformasi menunjukkan adanya pergeseran signifikan dari dominasi kekuasaan eksekutif menuju pola hubungan antarlembaga yang lebih setara. Reformasi kelembagaan memperkuat mekanisme *checks and balances*³¹ melalui pembentukan dan penguatan lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Daerah. Keberadaan lembaga penunjang turut melengkapi fungsi pengawasan serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan kekuasaan negara. Konfigurasi kelembagaan tersebut membuka ruang bagi keterbukaan dan partisipasi publik, sekaligus menegaskan implementasi prinsip demokrasi konstitusional yang bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman.

Lembaga negara memiliki peran strategis dalam menjamin penegakan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi sebagai *guardian of the constitution*, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi berperan dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, Ombudsman Republik Indonesia memastikan agar pelayanan publik dilaksanakan

³¹ Reni Dwi Purnomowati, *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 32.

secara transparan dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Sinergi antara lembaga utama dan lembaga penunjang tersebut berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan negara, sehingga perlindungan hukum dapat dioperasionalkan secara efektif sebagai perwujudan prinsip negara hukum.

Perkembangan lembaga negara mencerminkan proses integrasi antara teori dan praktik dalam hukum tata negara. Prinsip *trias politica*, *checks and balances*, serta supremasi konstitusi diimplementasikan melalui struktur kelembagaan yang terdefinisi secara jelas. Pembagian fungsi dan kewenangan antar lembaga dirancang untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan administrasi publik. Dalam kerangka tersebut, keberadaan lembaga penunjang berperan sebagai mekanisme adaptif terhadap dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. Keseluruhan sistem ini merefleksikan perkembangan institusional yang responsif terhadap tuntutan demokrasi modern.

Hubungan antarlembaga negara bersifat dinamis dan saling terkait. Lembaga konstitusional berperan menetapkan norma-norma utama, sementara lembaga penunjang bertugas mendukung pelaksanaan kewenangan sesuai dengan prinsip hukum dan etika. Sinergi antara keduanya berfungsi untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Mekanisme koordinasi dan pengawasan yang terintegrasi saling melengkapi dalam penerapan *rule of law*, menekankan pentingnya keseimbangan antara otoritas dan akuntabilitas dalam sistem kelembagaan negara.

Reformasi kelembagaan menekankan pentingnya transparansi serta keterlibatan aktif publik. Lembaga negara dituntut untuk bersikap responsif terhadap aspirasi masyarakat. Pembentukan lembaga penunjang muncul sebagai jawaban atas kebutuhan akan pengawasan yang independen, sehingga mampu memperkuat legitimasi publik terhadap institusi negara. Dengan demikian, fungsi pengawasan dan akuntabilitas menjadi pilar sentral dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan modern.

Aspek historis yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa dominasi kekuasaan eksekutif sebelum reformasi menghambat proses demokratisasi

kelembagaan. Amandemen UUD 1945 kemudian mengoreksi ketimpangan tersebut dengan memperkuat peran lembaga legislatif, yudikatif, serta lembaga penunjang. Perubahan ini menegaskan penerapan prinsip pemisahan kekuasaan dan akuntabilitas. Dalam konteks tersebut, fungsi pengawasan berperan sebagai instrumen penyeimbang terhadap kekuasaan eksekutif. Hal ini menggambarkan transformasi sistem pemerintahan Indonesia menuju tata pemerintahan konstitusional yang berkeadilan.

Keberadaan lembaga negara berperan dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip hukum secara operasional. Setiap lembaga diberikan tugas dan kewenangan yang bersifat saling melengkapi. Lembaga konstitusional bertugas menegakkan norma-norma dasar, sedangkan lembaga penunjang memastikan pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan secara efektif. Sinergi antara keduanya berkontribusi pada penguatan kepercayaan publik terhadap negara hukum. Dengan demikian, lembaga negara berfungsi sebagai instrumen utama dalam penegakan prinsip-prinsip demokrasi.

Lembaga penunjang berperan dalam memfasilitasi pengawasan yang independen, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta melindungi hak-hak publik. Fungsi ini menjadi pelengkap bagi lembaga utama yang memiliki kewenangan normatif. Melalui mekanisme tersebut, penerapan asas *good governance* dan *rule of law* dapat diwujudkan secara nyata. Selain itu, lembaga penunjang turut memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga sistem ketatanegaraan menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial-politik.

Secara fungsional, lembaga negara berperan mengintegrasikan teori hukum dengan praktik administrasi pemerintahan. Penerapan prinsip *checks and balances* menjamin bahwa setiap lembaga memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan sekaligus dikontrol. Reformasi kelembagaan memperkuat koordinasi antarlembaga guna mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kompleksitas tugas negara menuntut keberadaan lembaga yang mampu menyeimbangkan berbagai fungsi kekuasaan. Dengan demikian, sistem

kelembagaan Indonesia berkembang menuju model pemerintahan yang stabil dan demokratis.

Kelembagaan negara yang bersumber pada UUD 1945 hasil amandemen antara lain BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden (termasuk Wakil Presiden), MA, MK, TNI, dan KY. Jika dilihat tugas dan wewenangnya, kedelapan lembaga itu dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni lembaga negara yang mandiri yang disebut lembaga negara utama (*Main States Organ*) dan lembaga negara yang mempunyai fungsi melayani yang disebut (*State Auxiliary Organ*). BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden (termasuk Wakil Presiden), MA, MK, dan juga Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan *Main States Organ*. Sedangkan KY adalah *State Auxiliary Organ*.

Keseluruhan perkembangan kelembagaan negara mencerminkan pencapaian cita-cita konstitusional. Reformasi kelembagaan menegaskan supremasi konstitusi, prinsip pemisahan kekuasaan, dan akuntabilitas kelembagaan.³² Sinergi antara *constitutional state organs* dan *state auxiliary organs* memastikan transparansi dan keadilan dalam pemerintahan. Lembaga negara menjadi instrumen penting untuk menegakkan hukum dan demokrasi substantif. Dengan landasan tersebut, sistem kelembagaan negara di Indonesia terus bergerak menuju tata pemerintahan yang efisien, responsif, dan berkeadilan. Berdasar pada teori kelembagaan negara diatas, Dewan Ketahanan Nasional sendiri merupakan bagian dari *state auxiliary organ* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang dan merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan bukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tetapi oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

2.2 Teori Perundang-undangan

Teori Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gezeetgebung*) dalam beberapa kepustakaan mempunyai pengertian yang berbeda.

³² Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Kencana, 2019), hlm 15.

Istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang. Menurut Maria Farida Indrati³³, istilah perundang-undangan dapat dipahami dalam dua konteks berbeda, yakni sebagai proses (*law-making process*) dan sebagai produk hukum tertulis (*statutory law*). Kedua dimensi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara teori hukum dan teori negara, karena pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan manifestasi konkret dari pelaksanaan kewenangan legislatif dalam sistem pemerintahan. Dalam perspektif *statecraft*, proses legislasi menjadi wujud operasionalisasi prinsip *rule of law*, yang memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan berdasarkan hukum, bukan sebaliknya. Pemahaman ini menegaskan peran konstitutif peraturan perundang-undangan dalam menjaga tertib hukum (*legal order*).³⁴ Dengan demikian, kajian teori perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan serta legitimasi lembaga negara yang membentuknya.

Pada dasarnya perundang-undangan adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan undang-undang, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang adalah menyangkut hal yang berkaitan sebelum pembentukannya, saat terbentuknya dan setelah terbentuknya sehingga ia memperoleh kekuatan mengikat didalam keberlakuannya.³⁵

Dari perspektif substansi, perundang-undangan mencerminkan sistem nilai yang dianut masyarakat sekaligus kehendak politik penguasa yang dilembagakan melalui norma hukum. Oleh karena itu, teori perundang-undangan bersifat *interdisciplinary*, mengintegrasikan teori hukum positif dengan teori politik hukum. Menurut para ahli hukum tata negara, undang-undang tidak semata-mata merupakan produk rasionalitas hukum, melainkan juga hasil kompromi politik yang dilegitimasi melalui mekanisme demokratis. Dengan demikian, setiap produk perundang-undangan selalu mengandung dimensi *legal validity* maupun

³³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta; Kanisius, 2006), hlm 3.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 102.

³⁵ Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo, 1997), hlm 184-185.

political legitimacy, yang keduanya berperan penting dalam menentukan efektivitas hukum dalam kehidupan masyarakat.

Setiap negara yang menganut paham demokrasi harus menjamin penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum.³⁶ Indonesia sebagai sebuah negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme.³⁷ Fungsi perundang-undangan dalam konteks negara hukum modern bersifat fundamental, berperan sebagai instrumen untuk mengatur, membatasi, dan menyalurkan kekuasaan negara. Melalui mekanisme legislasi, negara menjamin bahwa setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka *constitutionalism*, perundang-undangan menempati posisi sentral sebagai penghubung antara norma-norma konstitusi dan implementasinya dalam praktik administrasi negara.

Menurut Bagir Manan, banyak kalangan yang menganggap hukum, peraturan perundang-undangan-undangan dan undang-undang adalah hal yang sama. Padahal hal tersebut tidaklah sama, undang-undang adalah bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan terdiri dari undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lain, sedangkan hukum bukan hanya undang-undang, melainkan termasuk juga beberapa kaidah hukum seperti hukum adat, kebiasaan, dan hukum yurisprudensi.³⁸

Lebih lanjut Solly Lubis mengatakan bahwa Perundang-undangan dapat dipahami sebagai proses pembentukan norma hukum tertulis yang memiliki fungsi mengatur (*regulative function*).³⁹ Dalam perspektif ini, legislasi berperan membentuk keteraturan sosial (*social order*) melalui norma-norma yang bersifat mengikat secara umum. Proses tersebut tidak semata-mata bersifat teknokratis, melainkan juga mencerminkan kehendak politik yang dilegitimasi oleh konstitusi.

³⁶ Yusdiyanto, *Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia*, (Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 10 (2), 2017), hlm 260.

³⁷ Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, (Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 5 (2), 2014), hlm 142.

³⁸ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta; Indo Hill, 1992), hlm 2-3.

³⁹ Solly Lubis, *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*, (Bandung; Mandat Maju, 1989), hlm 1.

Oleh karena itu, pembentukan undang-undang harus senantiasa memenuhi prinsip rasionalitas hukum (*legal rationality*) dan kepastian hukum (*legal certainty*). Dengan demikian, kajian teori perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari diskursus filsafat hukum mengenai keadilan, legitimasi, dan otoritas.

Perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan⁴⁰ ada pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁴¹

Menurut Attamimi pengertian peraturan perundang-undangan sendiri adalah peraturan negara, di tingkat pusat dan di tingkat daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.⁴² Pandangan tersebut membedakan antara kewenangan atribusi dan delegasi dalam pembentukan norma hukum. Kewenangan atribusi bersumber langsung dari konstitusi, sementara kewenangan delegasi diperoleh melalui pelimpahan oleh peraturan yang lebih tinggi. Konsep ini menggambarkan adanya struktur hierarkis dalam sistem hukum nasional, sejalan dengan prinsip *Stufenbau des Recht* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dengan demikian, setiap produk legislasi harus memiliki dasar legitimasi yang dapat ditelusuri secara normatif dalam kerangka hierarki hukum.

Lebih lanjut, teori *Stufenbau des Recht* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menjelaskan bahwa sistem hukum tersusun secara bertingkat, mulai dari norma dasar (*Grundnorm*) hingga norma-norma konkret.⁴³ Konsep ini

⁴⁰ Martha Riananda, *Dinamika Kedudukan TAP MPR di Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan*, (Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 2015), hlm 296.

⁴¹ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 6398.

⁴² Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung; Mandar Maju, 1998), hlm 19.

⁴³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York; Oxford University Press), hlm 56.

memberikan dasar teoretis bagi analisis hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, hierarki tersebut tidak hanya menggambarkan susunan formal peraturan, tetapi juga merefleksikan tatanan nilai yang terkandung dalam konstitusi. Prinsip ini menjamin adanya keterpaduan antara norma konstitusional dan norma operasional di bawahnya. Oleh karena itu, teori perundang-undangan perlu memperhatikan kesinambungan logis antara norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih rendah.

Teori hukum murni (*Reine Rechtslehre*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen memberikan pengaruh signifikan terhadap pemahaman legislasi sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom.⁴⁴ Dalam perspektif ini, hukum diposisikan terpisah dari pertimbangan moral dan politik, dengan validitas normatif dijadikan tolok ukur utama keberlakuannya. Namun demikian, pendekatan positivistik tersebut kerap mendapat kritik karena dinilai mengesampingkan aspek keadilan substantif. Oleh sebab itu, perkembangan teori perundang-undangan kontemporer berupaya mengintegrasikan pendekatan positivistik dengan perspektif sosiologis dan filosofis, sehingga proses pembentukan hukum tidak hanya memenuhi keabsahan formal, tetapi juga mencerminkan keadilan dan relevansi sosial.

Gustav Radbruch melalui teori *Rechtsidee* menegaskan bahwa hukum yang ideal harus memenuhi tiga nilai fundamental, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁴⁵ Ketiga nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam perumusan norma hukum yang efektif dan berkeadilan. Dalam konteks legislasi, hal ini mengandung makna bahwa undang-undang harus merefleksikan keseimbangan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan sosial (*social justice*). Dengan demikian, teori perundang-undangan tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek formal, melainkan juga pada dimensi substansial. Orientasi ini menempatkan hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).

⁴⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (New York; Oxford University Press), hlm 43.

⁴⁵ Gustav Radbruch, *Gesammelte Schriften*, (Heidelberg; C.F. Müller Verlag), hlm 82.

Roscoe Pound memperkuat gagasan tersebut melalui teori *sociological jurisprudence* dengan menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.⁴⁶ Dalam pandangannya, legislasi harus merefleksikan kepentingan sosial yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, proses pembentukan undang-undang seharusnya didasarkan pada analisis empiris mengenai kebutuhan nyata masyarakat, bukan semata-mata bertumpu pada doktrin normatif. Dengan demikian, teori perundang-undangan juga mencakup dimensi metodologis dalam perumusan norma hukum yang responsif terhadap dinamika sosial. Perspektif ini membuka ruang bagi pengembangan konsep *responsive law* sebagaimana dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick.

Konsep *responsive law* menegaskan bahwa hukum harus bersifat adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial. Dalam konteks legislasi, hal ini mengandung arti bahwa undang-undang tidak seharusnya bersifat statis, melainkan mampu bertransformasi sejalan dengan dinamika kehidupan bernegara. Proses legislasi modern dituntut untuk mengintegrasikan rasionalitas prosedural dengan kepekaan terhadap realitas sosial. Dengan demikian, teori perundang-undangan tidak hanya berfokus pada bagaimana hukum dibentuk, tetapi juga pada bagaimana hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Prinsip ini memperluas ruang lingkup teori perundang-undangan dari sekadar proses *law-making* menuju *law-shaping process*.

Dalam perkembangan teori hukum modern, H.L.A. Hart memperkenalkan konsep *rule of recognition* sebagai landasan keberlakuan suatu sistem hukum. Menurut Hart, eksistensi hukum bergantung pada penerimaan sosial terhadap aturan pengakuan yang berfungsi menentukan validitas norma-norma lainnya.⁴⁷ Dalam konteks perundang-undangan, hal ini menunjukkan bahwa undang-undang memperoleh kekuatan mengikat tidak semata-mata karena ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, tetapi juga karena diakui dan dipatuhi oleh masyarakat. Konsep tersebut menegaskan pentingnya legitimasi sosial (*social legitimacy*) di

⁴⁶ Roscoe Pound, *Introduction to the Philosophy of Law* (New York; Routledge), hlm 123.

⁴⁷ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, (Oxford; Oxford University Press), hlm 93.

samping legalitas formal. Oleh karena itu, teori perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari konteks penerimaan masyarakat terhadap norma hukum yang dibentuk.

Ronald Dworkin selanjutnya mengkritik pendekatan positivistik Hart dengan mengemukakan teori *law as integrity*. Menurut Dworkin, hukum tidak hanya tersusun atas aturan (*rules*), tetapi juga mencakup prinsip-prinsip (*principles*) yang merefleksikan nilai-nilai moral dalam suatu sistem hukum.⁴⁸ Dalam konteks legislasi, pembentuk undang-undang dituntut untuk mempertimbangkan prinsip moral dan keadilan dalam setiap norma yang dirumuskan. Pandangan ini menegaskan bahwa validitas hukum tidak semata-mata ditentukan oleh prosedur formal, melainkan juga oleh konsistensinya dengan prinsip moral yang mendasari sistem hukum. Oleh karena itu, teori perundang-undangan perlu memperhatikan keseimbangan antara keabsahan formal dan integritas moral.

Hans Nawiasky mengembangkan lebih lanjut pemikiran Kelsen dengan menekankan pentingnya *staatliche Willensbildung* atau proses pembentukan kehendak negara dalam legislasi. Menurutnya, norma hukum merupakan manifestasi dari kehendak negara yang dilembagakan melalui prosedur formal yang sah.⁴⁹ Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan dapat dipahami sebagai pencerminan kehendak negara yang memperoleh legitimasi konstitusional. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep ini terejawantahkan melalui peran Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang. Dengan demikian, teori perundang-undangan harus dipahami sebagai perwujudan kehendak negara yang dijalankan dalam batas-batas konstitusi.

Di sisi lain, John Austin melalui teori *command of the sovereign* memandang hukum sebagai perintah dari penguasa yang berdaulat yang disertai

⁴⁸ Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, (Cambridge, MA; Harvard University Press), hlm 21.

⁴⁹ Hans Nawiasky, *Staatliche Willensbildung und Gesetzgebung*, (Berlin; Springer Verlag), hlm 45.

dengan sanksi.⁵⁰ Dalam kerangka pemikiran ini, perundang-undangan dipahami sebagai manifestasi konkret dari perintah negara yang memiliki daya mengikat dan kekuatan memaksa. Meskipun teori Austin kerap dinilai terlalu reduksionis dalam konteks negara hukum modern, gagasan mengenai kedaulatan kekuasaan tetap merupakan elemen penting dalam teori legislasi. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum tidak dapat dipisahkan dari otoritas negara. Namun demikian, dalam sistem negara demokratis, otoritas tersebut harus dibatasi dan dikendalikan oleh konstitusi serta prinsip *rule of law*.

Teori perundang-undangan modern tidak hanya menekankan aspek formil, tetapi juga menyoroti dimensi teleologis dalam pembentukan hukum. Perspektif *teleological jurisprudence* memandang hukum sebagai instrumen yang harus diarahkan pada tujuan tertentu, seperti keadilan, kesejahteraan, dan keteraturan sosial. Oleh karena itu, setiap undang-undang harus memiliki rasionalitas tujuan (*rationality of purpose*) yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial maupun moral. Konsep ini memperluas fungsi perundang-undangan dari sekadar alat pengendalian menjadi sarana untuk mencapai tujuan negara. Dalam konteks Indonesia, orientasi ini tercermin pada konsideran undang-undang yang selalu memuat tujuan normatif dan sosiologis.

Dalam pendekatan *critical legal studies*, teori perundang-undangan dipahami sebagai manifestasi dari struktur kekuasaan yang bersifat hegemonik. Para pemikir seperti Roberto Mangabeira Unger berargumen bahwa hukum, termasuk perundang-undangan, sering mereproduksi ketimpangan sosial yang sudah ada. Oleh karena itu, proses legislasi tidak pernah bersifat netral, melainkan sarat dengan kepentingan politik dan ekonomi. Kritik ini membuka ruang bagi refleksi kritis mengenai fungsi ideologis perundang-undangan dalam mempertahankan status quo. Dengan demikian, kajian teori perundang-undangan perlu dilengkapi dengan analisis kritis terhadap relasi kekuasaan yang memengaruhi pembentukan hukum.

⁵⁰ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, (London; Routledge), hlm 23.

Michel Foucault, melalui pendekatan *genealogy of power*, menawarkan perspektif baru dalam memahami perundang-undangan. Menurutnya, hukum berfungsi sebagai instrumen *disciplinary power* yang digunakan oleh negara untuk mengatur dan mengontrol tubuh serta perilaku masyarakat.⁵¹ Dalam konteks ini, legislasi menjadi mekanisme untuk memproduksi dan mereproduksi kekuasaan. Hukum tidak hanya mengatur perilaku eksternal, tetapi juga membentuk subjek yang patuh melalui proses internalisasi norma. Teori Foucault menempatkan perundang-undangan sebagai bagian dari strategi *governmentality* yang berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.

Jeremy Bentham mengembangkan pendekatan *utilitarianism* yang menekankan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak.⁵² Dalam kerangka ini, perundang-undangan dipandang sebagai instrumen untuk mencapai kemanfaatan sosial secara optimal. Proses pembentukan undang-undang harus didasarkan pada analisis rasional terhadap potensi manfaat dan kerugian sosial yang mungkin timbul. Pandangan Bentham memberikan dasar etis bagi legislasi dalam sistem hukum modern. Dengan demikian, teori perundang-undangan tidak hanya menitikberatkan pada kepastian hukum, tetapi juga pada pencapaian kemanfaatan sosial.

Lon L. Fuller, melalui konsep *inner morality of law*, mengemukakan delapan prinsip hukum yang baik, termasuk kejelasan, konsistensi, dan kemampuan dilaksanakan.⁵³ Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai ukuran moral internal yang harus dipenuhi oleh setiap perundang-undangan agar memiliki legitimasi substantif. Dalam konteks pembentukan hukum nasional, prinsip Fuller menekankan bahwa legislasi tidak hanya harus sah secara prosedural, tetapi juga rasional dan dapat diterapkan secara efektif. Dengan demikian, teori perundang-undangan berperan sebagai jembatan antara keabsahan formal dan moralitas hukum, sekaligus menegaskan pentingnya integritas dalam pembentukan norma hukum.

⁵¹ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, (New York; Vintage Books, 1995), hlm 135.

⁵² Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Oxford; Oxford University Press), hlm 14.

⁵³ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (New Haven; Yale University Press), hlm 34.

Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya pendekatan hukum progresif dalam memahami dan merumuskan perundang-undangan. Menurutnya, hukum tidak boleh terkungkung hanya pada teks, tetapi harus mampu menanggapi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dalam kerangka ini, legislasi dipandang sebagai instrumen sosial yang berperan mendorong perubahan dan menegakkan keadilan substantif. Oleh sebab itu, teori perundang-undangan seharusnya bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan sosial. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai sarana emansipasi, bukan sekadar sebagai alat kontrol.

Teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick memiliki pengaruh signifikan terhadap paradigma legislasi modern.⁵⁴ Mereka membedakan antara hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Pada tingkat tertinggi, hukum responsif mencerminkan nilai-nilai partisipasi dan akuntabilitas publik dalam proses pembentukan undang-undang. Dengan demikian, teori perundang-undangan modern menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap legislasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *democratic legitimacy* yang menjadi salah satu pilar utama negara hukum demokratis.

Proses legislasi yang efektif memerlukan landasan metodologis yang kokoh agar hasilnya memiliki validitas akademik sekaligus legitimasi sosial. Pendekatan *empirical legal research* dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang aktual dan relevan dalam masyarakat. Dengan dukungan data empiris, pembentukan undang-undang dapat didasarkan pada kebutuhan nyata, bukan semata-mata asumsi normatif. Pendekatan ini memperkuat peran perundang-undangan sebagai instrumen kebijakan publik (*public policy instrument*). Oleh karena itu, teori perundang-undangan modern harus bersifat empiris dan berbasis bukti.

Dalam perspektif *comparative law*, setiap sistem hukum memiliki karakteristik unik dalam proses legislasi. Negara-negara dengan tradisi *civil law*

⁵⁴ J. Nonet dan P. Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (New Brunswick; Transaction Publishers, 1978), hlm. 13.

cenderung menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama, sementara sistem *common law* lebih mengandalkan preseden. Namun, proses globalisasi hukum telah membuat batas antara kedua tradisi ini semakin kabur. Oleh karena itu, teori perundang-undangan harus bersifat komparatif dan mampu beradaptasi dengan perkembangan hukum internasional. Dengan pendekatan semacam ini, legislasi nasional dapat berinteraksi secara harmonis dengan norma-norma hukum global.

Konsep *transnational law* yang dikemukakan oleh Philip Jessup memperluas cakupan teori perundang-undangan hingga melampaui batas-batas negara.⁵⁵ Di era globalisasi, banyak norma hukum nasional dipengaruhi oleh instrumen hukum internasional, seperti konvensi dan perjanjian multilateral. Hal ini menunjukkan bahwa legislasi tidak lagi menjadi domain eksklusif negara, melainkan bagian dari jaringan norma hukum global. Oleh karena itu, teori perundang-undangan harus mempertimbangkan interaksi antara hukum nasional dan hukum internasional. Integrasi semacam ini menciptakan tatanan hukum yang berkarakter *multilevel governance*.

Dalam konteks Indonesia, dinamika hubungan antara peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional menjadi isu yang signifikan. Implementasi konvensi internasional seringkali menuntut harmonisasi dengan hukum nasional melalui proses legislasi. Dengan demikian, fungsi legislasi tidak hanya mengatur kehidupan domestik, tetapi juga menyesuaikan diri dengan standar internasional. Prinsip ini menegaskan peran perundang-undangan sebagai instrumen diplomasi hukum. Oleh karena itu, teori perundang-undangan harus mencakup dimensi global dan transnasional.

Teori perundang-undangan memiliki keterkaitan erat dengan teori kebijakan publik. Setiap undang-undang pada dasarnya merupakan wujud kebijakan negara yang dilembagakan dalam bentuk norma hukum. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang harus melalui proses perumusan kebijakan yang rasional, partisipatif, dan berbasis data. Dalam konteks ini, teori kebijakan publik

⁵⁵ Philip C. Jessup, *Transnational Law*, (New York; The Macmillan Company, 1956), hlm 3.

menyediakan metodologi untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi legislasi. Dengan demikian, teori perundang-undangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari teori pemerintahan modern.

Dalam konteks pembentukan hukum di Indonesia, asas-asas peraturan perundang-undangan seperti kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta keterbukaan merupakan wujud konkret dari prinsip *good legislation*. Asas-asas tersebut mencerminkan upaya untuk menjamin kualitas normatif, teknis, dan sosiologis setiap undang-undang. Dengan demikian, teori perundang-undangan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga berfungsi normatif dalam menilai kualitas produk hukum. Prinsip *good legislation* menjadi parameter objektif untuk menilai efektivitas sistem hukum.⁵⁶ Oleh karena itu, pembahasan teori ini harus selalu dikaitkan dengan penerapan asas-asas pembentukan hukum yang baik.

Lebih lanjut, teori perundang-undangan merupakan subsistem dari teori konstitusi karena memiliki keterkaitan erat dengan pengaturan dan distribusi kekuasaan negara. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan manifestasi konkret dari pelaksanaan kekuasaan legislatif sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi. Dengan demikian, setiap legislasi harus bertumpu pada prinsip supremasi konstitusi. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini berfungsi sebagai landasan filosofis sekaligus normatif bagi penyelenggaraan sistem perundang-undangan secara keseluruhan.

Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, teori perundang-undangan berfungsi sebagai pedoman konseptual bagi pembentukan hukum yang berkeadilan. Pembentukan undang-undang tidak dapat dilepaskan dari cita hukum (*rechtsidee*) bangsa yang bersumber dari Pancasila.⁵⁷ Oleh karena itu, teori perundang-undangan Indonesia harus menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofisnya. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial harus tercermin dalam setiap norma hukum. Dengan demikian,

⁵⁶ Bagir Manan, *Op. cit.*, hlm 46.

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op. cit.*, hlm 106.

teori perundang-undangan membentuk kerangka konseptual komprehensif yang mengintegrasikan proses, produk, dan tujuan hukum, sekaligus menjadi fondasi strategis bagi penyelenggaraan negara hukum yang sah, adil, dan responsif terhadap dinamika masyarakat yang berakar pada ideologi negara.

2.3 Teori Ketahanan Nasional

Konsep ketahanan nasional pada dasarnya lahir dan berkembang di Indonesia mula-mulanya dikembangkan oleh para perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam perjuangan perang kemerdekaan dan berbagai masalah keamanan dalam negeri lainnya, khususnya yang dikemudian berdinasi di lingkungan Lembaga Pertahanan Nasional dan LEMHANAS (kemudian berganti menjadi Lembaga Ketahanan Nasional dengan singkatan yang sama). Disebabkan para perwira TNI tersebut dalam masa penjajahan yang kemudian berpendidikan Belanda, maka awalnya digunakan istilah Belanda *nationale weerbaarheid*.⁵⁸ Istilah tersebut pada dasarnya mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mesti tahan terhadap aneka ragam goncangan dan ancaman.

Hal tersebut tidak terkandung dalam pengertian pertahanan, dikarenakan pertahanan hanya terkait yang sifatnya militer. Walaupun pertahanan merupakan salah satu dari bagian *weerbaarheid* namun *weerbaarheid* memiliki makna yang jauh lebih luas dalam perkembangannya, sehingga ditetapkan untuk menggunakan istilah ketahanan sebagai padanan istilah *weerbaarheid*, sehingga *nationale weerbaarheid* menjadi ketahanan nasional.⁵⁹

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin

⁵⁸ Suyidiman Suryohadiprojo, *Ketahanan Nasional Indonesia*, (DIY: Jurnal Ketahanan Nasional by Study Program of National Resilience, Graduate School Universitas Gajah Mada in co-operation with Lemhannas RI (National Resilience Institute of Indonesia), 2016), hlm 13.

⁵⁹ *Ibid.*

identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.⁶⁰

Pada dasarnya, ketahanan nasional sebagai suatu paradigma dapat dielaborasi menjadi suatu konsep yang komprehensif. Ketahanan meliputi berbagai macam aspek kehidupan bangsa seperti budaya, ekonomi, sosial, politik, keamanan, pertahanan, dan lainnya.⁶¹ Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa konsep ketahanan merupakan suatu keadaan tertentu.

Pada tatanan implementasi, ketahanan nasional Indonesia dalam proses pembangunan nasional dilakukan melalui dua pendekatan⁶² yaitu pendekatan keamanan digunakan untuk mengembangkan kemampuan dalam melindungi eksistensi serta nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat, bangsa, dan negara terhadap segala ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Pendekatan kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan Ketahanan Nasional itu dalam bentuk kemampuan bangsa dalam mengidentifikasi, membina, mengelola, serta mengembangkan potensi dan kekuatan nasional menjadi kemakmuran masyarakat, bangsa, dan negara secara adil merata serta proporsional.

Bambang Pranowo menjelaskan bahwa ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang mencakup semua dimensi kehidupan nasional yang dapat berkembang dan terpadu dalam menghadapi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan (ATGH). Konsep ketahanan nasional adalah gambaran pengejawantahan dari Pancasila dan UUD 1945, yang dalam hal ini, sila ketiga dari Pancasila diterjemahkan dalam UUD 1945 sebagai negara kesatuan.⁶³

Memahami ketahanan nasional secara holistik merupakan landasan strategis guna mengatasi permasalahan strategis bangsa dengan pendekatan 8 aspek kehidupan nasional (astagatra) yang terdiri dari 3 aspek alamiah yang bersifat statis (trigatra) dan 5 aspek kehidupan yang bersifat dinamis (pancagatra)

⁶⁰ R. M. Sunardi, *Loc. cit.*

⁶¹ Moh Mahfud M. D., *Loc. cit.*

⁶² Agus, A. Aco, *Urgensi Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi Indonesia*, (Jurnal Integrasi PIPS Pascasarjana UNM, 2015), hlm 247-257.

⁶³ M. Bambang Pranowo, *Multidimensi Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), hlm 6.

yang diantaranya merupakan Gatra Geografi, Gatra Demografi, Gatra Sumber Kekayaan Alam, Gatra Ideologi, Gatra Politik, Gatra Ekonomi, Gatra Sosial Budaya, hingga Gatra Pertahanan dan Keamanan.⁶⁴ Oleh karena itu, kehadiran daripada posisi kelembagaan Dewan Ketahanan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menjadi jawaban daripada teori ketahanan nasional tersebut.

⁶⁴ Lemhannas, *Modul Bidang Studi Geostrategi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Lemhannas, 2016), hlm 63-64.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,⁶⁵ yang dilakukan melalui penelusuran terhadap perundang-undangan maupun kaidah dalam sebuah norma, sejarah, hingga perbandingan hukum. Pendekatan yang digunakan, pertama, pendekatan teori untuk memberikan analisa terhadap tema penelitian yang ditinjau dari aspek hukum yang melatarbelakanginya. Kedua, merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dimana melalui telaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Ketiga, pendekatan perbandingan hukum, yaitu dengan melakukan perbandingan terhadap ketentuan hukum negara lain yang relevan. Keempat, pendekatan sejarah, yaitu penelusuran sejarah yang relevan dengan topik penelitian.

3.2 Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier antara lain sebagai berikut:

3.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam rangkaian penelitian ini adalah bahan hukum yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Bahan-bahan hukum primer yang dipakai antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 101-102.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
5. National Security Act 1947 (Amerika Serikat).
6. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

3.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjabaran maupun penjelasan yang dipakai dalam menganalisis hingga mencermati data primer. Dalam hal ini, dapat berupa pandangan para ahli, pakar, akademisi, hingga para praktisi melalui berbagai penelusuran buku, jurnal, dokumen, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3.2.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup berbagai sumber yang pada dasarnya memberikan informasi, petunjuk, hingga penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder. Dalam hal ini, dapat berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

3.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan melalui berbagai rangkaian berupa membaca, mencatat, hingga mengutip dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, hingga publikasi hukum yang berkaitan dengan permasalahan penulisan.

3.4 Pengolahan Data

Data yang telah terhimpun kemudian diolah dengan menggunakan rangkaian upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu dilakukan dengan memilih data dengan cermat untuk mengetahui apakah data tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang tengah dibahas.
2. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan menetapkan dan menempatkan data untuk kemudian disesuaikan dengan pokok bahasan.
3. Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan menyusun data sesuai dengan bidang pembahasan dan juga disusun secara cermat dan sistematis.

3.5 Analisis Data

Dalam rangkaian penelitian ini, analisis yang digunakan merupakan analisis kualitatif dan perbandingan, yang dimana menguraikan data ke dalam suatu bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, rinci dan analitis sehingga memberikan penafsiran dan juga gambaran yang terang sesuai dengan pokok bahasan yang pada akhirnya ditarik kesimpulan-kesimpulan.

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Dewan Ketahanan Nasional berperan dalam mendukung stabilitas dan keamanan negara dengan mengkoordinasikan berbagai aspek ketahanan nasional, sehingga posisinya menjadi salah satu elemen strategis dalam menjaga kelangsungan sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, pembentukan Wantannas yang didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) dinilai belum memiliki kekuatan hukum yang kuat jika dibandingkan dengan pembentukan melalui Undang-Undang. Karena kedudukan dan fungsi strategis Wantannas yang menyangkut aspek nasional penting, pembentukan berdasarkan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden akan memberikan landasan hukum yang lebih kokoh, menjamin keberlangsungan, serta memperjelas kedudukan dan kewenangannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Struktur Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Indonesia berbeda dengan National Security Council (NSC) Amerika Serikat; Wantannas dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Sebaliknya, NSC Amerika Serikat dibentuk melalui undang-undang federal. sehingga keberadaannya memiliki struktur hukum yang lebih kuat dan tidak mudah diganggu oleh dinamika politik. Perbandingan ini menunjukkan bahwa struktur hukum Wantannas belum memiliki kekuatan hukum yang setara dengan fungsinya yang strategis dalam bidang ketahanan nasional. Oleh karena itu, untuk mewujudkan struktur hukum yang kuat, stabil, dan efektif, pembentukan Wantannas perlu ditingkatkan melalui undang-undang, agar memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat dan menjamin keberlangsungan serta efektivitas fungsinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

5.2 Saran

1. Disarankan agar pemerintah mempertimbangkan peningkatan dasar hukum pembentukan Dewan Ketahanan Nasional dari yang semula hanya berdasarkan Keputusan Presiden menjadi melalui Undang-Undang. Mengingat Dewan Ketahanan Nasional memiliki peran strategis dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden dan mengoordinasikan berbagai aspek ketahanan nasional, maka landasan hukum yang lebih kuat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, keberlanjutan kelembagaan, serta memperjelas kedudukan dan kewenangannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Melalui perbandingan antara struktur hukum Dewan Ketahanan Nasional Indonesia dan National Security Council Amerika Serikat, disarankan agar pemerintah Indonesia meninjau kembali dasar pembentukan Dewan Ketahanan Nasional. Saat ini Wantannas dibentuk melalui Keputusan Presiden, yang bersifat administratif dan kurang memberikan jaminan kelembagaan yang kuat dalam jangka panjang. Berbeda dengan NSC yang dibentuk melalui undang-undang federal, memberikan legitimasi hukum yang lebih stabil dan tahan terhadap dinamika politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Faried. 1997. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Arifin, Firmansyah, dkk. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia: Studi tentang Struktur, Fungsi, dan Perubahan Lembaga Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. London: Routledge.
- Ayunita, Khelda. 2017. *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Oxford University Press.
- Bonafede, Dom. 2004. *Fateful Decisions: Inside the National Security Council*. New York: Oxford University Press.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *DasarDasar Ilmu Politik. Edisi Revisi, Cetakan Pertama*. Jakarta: Gramedia.
- Darma, I Gde Sri. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia: Prinsip dan Sistem Pemerintahan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dewan Ketahanan Nasional. 2021. *Sejarah Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal, Setjen Wantannas.
- Dewan Ketahanan Nasional. 2023. *Kilas Balik Dewan Ketahanan Nasional 2020-2021*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- Dewan Ketahanan Nasional. 2023. *Kilas Balik Dewan Ketahanan Nasional 2022-2023*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- DeYoung, Karen. 2006. *Soldier: The Life of Colin Powell*. New York: Knopf.
- Dworkin, Ronald. *Taking Rights Seriously*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Foucault, Michel. 1995. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.

- Hadjar, A. Fickar, dkk. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KRHN dan Kemitraan.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Henry, Laurin L. 1960. *Presidential Transitions*. Washington, DC: Brookings Institution.
- Harun, Refly, et. al. 2004. *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jessup, Philip C. 1956. *Transnational Law*. New York: The Macmillan Company.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Oxford University Press.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. New York: Oxford University Press.
- Lake, Anthony. 2000. *6 Nightmares*. Boston: Little, Brown.
- Lord, Carnes. 1988. *The Presidency and the Management of National Security*. New York: Free Press.
- Lemhannas. 2016. *Modul Bidang Studi Geostrategi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhannas.
- Lubis, Solly. 1989. *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*. Bandung: Mandat Maju.
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Indo Hill.
- M. D., Moh Mahfud. 2007. *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*. Cet. 1 Jakarta: LP3ES.
- MD., Mahfud. 2012. *Konstitusi dan Politik Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- MD. Moh. Mahfud. 2001. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Montesquieu. 1989. *The Spirit of Laws*. Terj. Anne M. Cohler, Basia Carolyn Miller, & Harold Samuel Stone. Cambridge: Cambridge University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nawiasky, Hans. *Staatliche Willensbildung und Gesetzgebung*. Berlin: Springer Verlag.
- Newmann, William W. 2003. *Managing National Security Policy: The President and the Process*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Nonet, J dan Selznick, P. 1978. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New Brunswick: Transaction Publishers.

- Preston, Andrew. 2006. *The War Council: McGeorge Bundy, the NSC, and Vietnam*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Pranowo, M. Bambang. 2010. *Multidimensi Ketahanan Nasional*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Pound, Roscoe. *Introduction to the Philosophy of Law*. New York: Routledge.
- Purnomowati, Reni Dwi. 2005. *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Radbruch, Gustav. *Gesammelte Schriften*. Heidelberg: C.F. Müller Verlag.
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Ilmu Hukum*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Riyanto, Astim. 2006. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo.
- Scowcroft, Brent. 1988. *The Ford Presidency: Twenty-Two Intimate Perspectives of Gerald R. Ford*. Lanham, MD: University Press of America.
- Siahan, Pataniari. 2012. *Politik Hukum Pembentukan UU Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Konpres.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2006. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sorensen, Theodore. 1965. *Kennedy*. New York: Harper & Row.
- Sunardi, R. M. 2004. *Pembinaan ketahanan bangsa dalam rangka memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia: teori ketahanan nasional, geostrategi Indonesia, dan ketahanan regional*. Cet. 1 Jakarta: Kuaternita Adidarma.
- Wahyono, Padmo. 2003. *Ilmu Negara*. Jakarta: Indo Hill. Co.
- Wahyudi, H. Alwi . 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia dalam perspektif pancasila pasca reformasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

B. Jurnal

- Aco, Agus A. 2015. "Urgensi Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi Indonesia." *Jurnal Integrasi PIPS Pascasarjana UNM* .
- Forrestal, James. 1947. "Letter from James Forrestal to Chan Gurney." Washington, D.C.: Committee on Armed Services, Records of the U.S. Senate, U.S. National Archives and Records Administration.

- Hammond, Philip Y. 1960. *"The National Security Council as a Device for Interdepartmental Coordination: An Interpretation and Appraisal."* American Political Science Review 54, no. 4.
- Marquis, Preston. 2025. *"Explainer: The U.S. National Security Council (NSC)."* Cambridge: Belfer Center for Science and International Affairs.
- Nurtjahjo, Hendra. 2005. *"Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara."* Jurnal Hukum dan Pembangunan 35, no. 3.
- Riananda, Martha. 2015. *"Dinamika Kedudukan TAP MPR di Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan."* Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2.
- Ridlwan, Zulkarnain. 2014. *"Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat."* Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2.
- Soemantri, Sri. 2007. *"Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945."* Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Suryohadiprojo, Suyidiman. 2016. *"Ketahanan Nasional Indonesia."* Jurnal Ketahanan Nasional.
- Tim Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Antar Lembaga Negara. 2005. *"Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945."* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Yusdiyanto. 2017. *"Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia."* Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104).

National Security Act of 1947 (Public Law 80-253, 61 Stat. 495).

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 101).